

Nomor : S-397/PD.12/2026

30 Juli 2026

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Tanggapan Permohonan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Likuidasi PT Asuransi Jiwa Kresna (Dalam Likuidasi)

Yth. Direksi

PT Duta Makmur Sejahtera selaku Pemegang Saham PT Asuransi Jiwa Kresna (Dalam Likuidasi)

Tower B Lt.2

18 Parc Place SCBD

Jl. Jend.Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190

Sehubungan dengan surat Saudara mengenai perpanjangan jangka waktu pelaksanaan likuidasi yang disampaikan terakhir melalui surat Nomor 026/DMS-DIR/VI/2026 tanggal 26 Juni 2026, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut, Saudara mengajukan persetujuan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan likuidasi selama 1 (satu) tahun periode Agustus 2026 – Juli 2027 dengan alasan pelaksanaan likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu perpanjangan periode Agustus 2025 – Juli 2026.
2. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tanggal Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK 38/2024) diatur bahwa dalam hal pelaksanaan Likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka RUPS berwenang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK;
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permohonan perpanjangan pelaksanaan likuidasi yang Saudara sampaikan dapat disetujui;
4. Selanjutnya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas perpanjangan jangka waktu pelaksanaan likuidasi yang dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk salinan akta pengesahaan RUPS wajib Saudara sampaikan kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat ini.
5. Selain itu, merujuk ketentuan Romawi II angka 2 dan 3 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2018, Tim Likuidasi menyampaikan RKAB Likuidasi yang telah memperoleh persetujuan RUPS kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dimulai masa perpanjangan tugas Tim Likuidasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.



OJK-210726-128862

Kepala Departemen Pengawasan
Penjaminan, Dana Pensiun dan
Pengawasan Khusus

Asep Iskandar
Direktur Eksekutif

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun
2. Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Kresna (Dalam Likuidasi)

